



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 071 / B.V / HK / 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Petunjuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/316/B.V/HK/2006 perlu ditinjau kembali, untuk disesuaikan dengan keputusan dimaksud;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah dilingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil guna serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota se- Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Undang –undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung

15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 257/KPTS/M/2004 Tanggal 29 April 2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi ;
 2. Surat Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tanggal 31 Desember 2003 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah ;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 601/476/SJ tanggal 13 Maret 2006 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah;
 4. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/SE/M/2006 tanggal 13 maret 2006 perihal Pengadaan Jasa Konstruksi untuk Instansi Pemerintah TA. 2006;
 5. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor IK.01.06-Mn/467 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha dalam Proses Pengadaan barang/jasa Pemerintah TA. 2007;
 6. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.

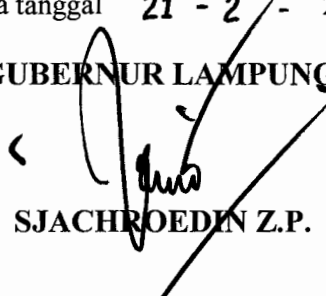
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan acuan bagi perangkat daerah dan petugas pelaksana yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program atau kegiatan baik yang pembiayaannya bersumber dari APBN, APBD maupun yang berasal dari luar negeri (sepanjang tidak diatur oleh pemberi bantuan) dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/316/B.V/HK/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan /Jasa Lainnya oleh Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 2 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Biro se-Provinsi Lampung di Bandar Lampung
5. Ketua LPJK Daerah Lampung di Bandar Lampung
6. Himpunan Keputusan

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PROVINSI DAN
KABUPATEN / KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Pengertian dan Istilah

Dalam Keputusan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen, adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- c. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- d. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengguna anggaran untuk menggunakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- e. Panitia pengadaan adalah Tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan pengadaan barang/jasa.
- f. Pejabat Pengadaan adalah 1 (satu) orang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Anggaran untuk pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- g. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk penetapan penyedia barang / jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
- h. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran.
- i. Kontrak adalah perikatan antara pejabat pembuat komitmen dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- j. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi ;
- k. Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi terdiri dari survey, perencanaan umum, studi makro, studi mikro, studi kelayakan proyek, perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan serta penelitian.
- l. Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi terdiri dari jasa pengawasan pekerjaan konstruksi dan jasa pengawasan keyakinan mutu, ketepatan waktu dalam proses pekerjaan serta hasil pekerjaan konstruksi, dan pengembangan layanan jasa seperti manajemen protek serta manajemen konstruksi ;

- m. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi
- n. Sertifikat Keterampilan/Keahlian Kerja adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan, keterampilan tertentu, kefungsian dan atau keahlian tertentu ;
- o. Akreditasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh Lembaga terhadap :
 - 1) Asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi profesi jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja asosiasi untuk dapat melakukan sertifikasi anggota asosiasi ; atau
 - 2) Institusi pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja institusi tersebut untuk dapat menerbitkan sertifikasi keterampilan kerja dan atau sertifikat keahlian kerja.
- p. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan subbidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan, keterampilan tertentu, kefungsian dan atau keahlian masing-masing;
- q. Kualifikasi adalah bagian registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian ;
- r. Prakuualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa sebelum memasukkan penawaran ;
- s. Pascakuualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukkan penawaran ;
- t. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Petunjuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa ini untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi berikut Peraturan pelaksanaannya (PP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, PP No.30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi serta Kepres Nomor 80 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2006 tentang Perubahan Keenam tentang Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b. Tujuan

Untuk memberikan petunjuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk ini meliputi pengadaan jasa konstruksi, jasa konsultasi dan pemasokan barang di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dari APBN/APBD maupun yang berasal dari luar negeri (sepanjang tidak diatur oleh pemberi bantuan).

BAB II

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

1. Pengumuman Rencana Pengadaan

- a. Pejabat/Panitia Pengadaan di dalam melaksanakan pengumuman rencana pengadaan barang/jasa secara terbuka melalui media elektronik, papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan media cetak/surat kabar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1). Sampai dengan tanggal 5 Juni 2007, Surat Kabar Nasional adalah Harian Umum Media Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan SK Nomor Kep. 250/M.PPN/06/2006 dengan masa berlaku dari tanggal 6 Juni 2006 sampai dengan tanggal 5 Juni 2007.
 - 2). Sampai dengan tanggal 6 November 2007, Surat Kabar Provinsi adalah SKH Rakyat Lampung yang ditetapkan oleh Gubernur Lampung berdasarkan SK Nomor G/427/B.V/HK/2006 dan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 480/3715.A/05/2006 dan 117/SK-RKYT/XI/2006 dengan masa berlaku selama 1 tahun (7 November 2006 – 6 November 2007).
 - 3). Ketentuan pengumuman melalui surat kabar :
 - Surat Kabar Nasional dan Surat Kabar Provinsi untuk pengadaan barang dan jasa konstruksi yang bernilai diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultansi diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - Surat Kabar Provinsi untuk pengadaan barang dan jasa konstruksi sampai dengan nilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- b. Pengumuman secara terbuka harus dapat memberikan informasi secara luas kepada masyarakat dunia usaha pengadaan barang/jasa baik pengusaha daerah setempat maupun pengusaha daerah lainnya, diupayakan melalui web site pengadaan nasional dengan alamat www.pengadaan.nasional.bappenas.go.id.

2. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dengan berpedoman pada pasal II Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa :

- a) Sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus sudah memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan / Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b) Sejak Tanggal 1 Januari 2008, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus sudah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa Pemerintah, yang ditandai dengan sertifikat kelulusan ujian nasional pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditetapkan oleh ketua Bappenas RI.

3. Pemaketan Pekerjaan

- a. Dalam penentuan paket pekerjaan barang/jasa wajib memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, kesatuan sistem konstruksi, kualitas dan kemampuan teknis usaha kecil termasuk koperasi kecil.
- b. Dalam merencanakan setiap paket pengadaan barang/jasa harus ditetapkan kompetensi (Klasifikasi dan Kualifikasi) minimal yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan paket tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Kriteria resiko kecil dan teknologi sederhana adalah untuk pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum, harta benda, menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli (Kualifikasi Usaha Kecil).
 - 2) Kriteria resiko sedang dan teknologi madya adalah untuk pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat beresiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan menggunakan sedikit peralatan berat serta memerlukan sedikit tenaga ahli (Kualifikasi Usaha Menengah).
 - 3) Kriteria resiko tinggi dan teknologi tinggi adalah untuk pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, lingkungan dan menggunakan banyak peralatan berat serta banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil (Kualifikasi Usaha Besar).

Persyaratan kompetensi minimal yang ditetapkan sebagai persyaratan mengikuti pengadaan harus diumumkan dan dicantumkan dalam dokumen pengadaan.
- c. Batasan pemaketan mengikuti pola besaran nilai paket pengadaan sebagaimana ditetapkan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003.

4. Pekerjaan Kompleks

- a. Pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyai resiko tinggi dan atau menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau bernilai diatas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- b. Kriteria teknologi tinggi adalah mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.
- c. Kriteria resiko tinggi adalah mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan.
- d. Pekerjaan kompleks dengan kriteria teknologi tinggi dan resiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan yang didesain khusus ditetapkan oleh pejabat Eselon I selaku pembina teknis bidang pekerjaan terkait.

5. Biaya Penggandaan

Pada setiap tahapan proses pemilihan penyedia barang/jasa, pengguna barang/jasa/panitia/ pejabat pengadaan dilarang membebani atau memungut biaya apapun kepada penyedia barang/jasa **kecuali biaya penggandaan dokumen pengadaan.**

Biaya penggandaan dokumen pengadaan adalah biaya nyata yang diperlukan untuk penggandaan dokumen pelelangan. Besarnya biaya penggandaan ditentukan oleh panitia sebesar biaya nyata penggandaan.

BAB III

PROSES PENGADAAN BARANG/JASA

Dalam proses pengadaan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi berikut Peraturan Pelaksanaannya (PP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, PP No.29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, PP No. 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi serta Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keppres No. 61 Tahun 2004, No. 32 tahun 2004, No. 70 tahun 2005 dan No. 8 tahun 2006 tentang Perubahan atas Keppres No.80 Tahun 2003, maka ketentuan tentang persyaratan penyedia jasa konstruksi dan penentuan metode pemilihan penyedia jasa konstruksi adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya

Persyaratan penyedia barang/jasa harus memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia jasa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi berikut Peraturan Pelaksanaannya, penyedia jasa harus memiliki :

- a. Memiliki surat izin usaha sesuai bidang usahanya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yang masih berlaku, seperti SIUP untuk jasa perdagangan, IUJK untuk jasa konstruksi dan sebagainya;
- b. Sertifikat Badan Usaha (SBU) lingkup jasa konstruksi dan konsultasi diterbitkan oleh Asosiasi Perusahaan dan diregistrasi lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPJK), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Sertifikat Tenaga Ahli/Terampil yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi dan diregistrasi lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPJK), sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan untuk pengadaan/pemasokan barang, Sertifikasi Tenaga Ahli/Terampil tidak dipersyaratkan.
- d. Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi/kompleks Pejabat Eselon I dapat menambahkan persyaratan memiliki sertifikat manajemen mutu ISO. Persyaratan ini harus ditetapkan pada awal proses pengadaan.

2. Tenaga Ahli Penyedia Barang/Jasa

- a). Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak;
 - Lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi oleh instansi yang berwenang atau yang lulus ujian negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang izajahnya telah disahkan/diakui oleh pemerintah yang berwenang dibidang pendidikan tinggi.
 - Mempunyai pengalaman dibidangnya.
- b). Pegawai negeri, pegawai BI, pegawai BHMN/BUMN/BUMD dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan negara/BI/BHMN/BUMN/BUMD.

4. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

- a. Pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara pelelangan/seleksi umum, pelelangan/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsung dan penunjukan langsung.
- b. Apabila dilakukan dengan pelelangan/seleksi umum dan pelelangan/seleksi terbatas dianggap tidak efisien, maka pemilihan penyedia barang/jasa untuk nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pemilihan/seleksi langsung.
- c. Penunjukan langsung dapat dilakukan :
 - 1). Untuk penanganan darurat bencana alam yang harus segera dilaksanakan tanpa dapat menunggu pemrosesan kontrak pekerjaan yang bersangkutan, dapat diberikan Surat Perintah Mulai Kerja terlebih dahulu kepada penyedia jasa, dengan ketentuan :
 - a). Telah disetujui Menteri atas dasar rekomendasi Pejabat Eselon I yang bersangkutan untuk APBN atau disetujui Gubernur/Bupati/Walikota untuk APBD yang bersangkutan.
 - b). Telah ada pernyataan bencana alam dari Gubernur/Bupati/Walikota.
 - 2). Untuk pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawabannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, dengan persetujuan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota. Pekerjaan lanjutan tidak termasuk paket yang merupakan pekerjaan tahun jamak (*Multi Years Contract*) yang sudah diprogramkan.

BAB IV

PENILAIAN KUALIFIKASI

Untuk menetapkan kompetensi dan kemampuan usaha penyedia barang/jasa dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data administrasi, keuangan, teknis sesuai yang ditetapkan dalam dokumen kualifikasi dengan penilaian sebagai berikut :

1. Kelengkapan Administrasi (lulus/gugur).

Pemenuhan kelengkapan administrasi meliputi :

- a. Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (untuk jasa konstruksi dan konsultasi) dan Izin Usaha Perdagangan/SIUP (untuk pemasokan barang) yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota tempat domisili penyedia barang/jasa;
- b. Memiliki kompetensi yang ditunjukkan dengan Sertifikat Badan Usaha sesuai bidang tugasnya yang diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). sedangkan untuk pengadaan/ pemasokan barang tidak merupakan syarat mutlak (boleh pake sertifikat/ boleh tidak) ditentukan oleh Panitia Pengadaan.
- c. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan;
- d. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- e. Dalam hal penyedia jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat presentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- f. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPh pasal 25 atau pasal 21/pasal 23 atau PPN sekurang-kurang 3 (tiga) bulan yang lalu;
- g. Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan jasa baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman sebagai sub penyedia jasa baik di lingkungan pemerintah/swasta, kecuali penyedia pelaksanaan pekerjaan konstruksi (pemborong) yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun atau penyedia jasa perencanaan dan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi (konsultasi) yang baru berdiri kurang dari 2 (dua) tahun
- h. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam disuatu instansi;
- i. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil;
- j. Kemampuan Dasar ;
 - 1). Untuk Usaha Kecil (Gred 1, Gred 2, Gred 3 dan Gred 4)
Tidak perlu melakukan perhitungan KD
 - 2). Untuk bukan Usaha Kecil (Gred 5, Gred 6 dan Gred 7)
 - (1) Jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi (pemborong)
 - a. Memiliki kemampuan pada bidang/sub bidang pekerjaan yang sesuai

Io = Indeks dari BPS pada bulan PHO.

Indeks BPS yang dipakai adalah indeks perdagangan besar barang-barang konstruksi atau lainnya yang merupakan komponen (total harga bahan) terbesar dari pekerjaan.

- b. Memenuhi $KD = 2 \text{ NPt}$ pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu 7 tahun terakhir dan untuk perusahaan baru KD tetap di nilai.
- (2) Jasa perencanaan dan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi (konsultansi)
 - a. Memiliki kemampuan pada bidang/sub bidang pekerjaan yang sesuai
 - b. Memenuhi $KD = 3 \text{ NPt}$ pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu 7 tahun terakhir.
- (3) Pemasokan Barang
 - a. Memiliki kemampuan pada bidang/sub bidang pekerjaan yang sesuai
 - b. Memenuhi $KD = 5 \text{ NPt}$ pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu 7 tahun terakhir.

Dimana :

KD = Kemampuan Dasar

NPt = Nilai pengalaman tertinggi

NPt diambil dari data pengalaman perusahaan tertinggi pada subbidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir. Apabila KD kurang dari nilai paket yang akan dilelangkan, maka dinyatakan gugur.

NPt dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang dengan Present Value menggunakan rumus :

$$\text{NPs} = \text{NPo} \times \text{Is/Io}$$

NPs = Nilai Pekerjaan Sekarang

NPo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (bila ada) saat penyerahan pertama (PHO).

Is = Indeks dari BPS pada bulan penilaian kualifikasi (bila belum ada dapat dihitung dengan linier)

Io = Indeks dari BPS pada bulan PHO.

Indeks BPS yang dipakai adalah indeks perdagangan besar barang-barang konstruksi atau lainnya yang merupakan komponen (total harga bahan) terbesar dari pekerjaan.

Yang gugur pada penilaian KD tidak dilakukan penilaian selanjutnya.

Apabila KD kurang dari nilai paket yang akan dilelangkan, maka dinyatakan gugur.

- k. Dalam hal bermitra, yang diperhitungkan adalah kemampuan dasar dari Perusahaan yang mewakili kemitraan (lead Firm);
- l. Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi/kompleks dapat ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan atau pengalaman tertentu dan memiliki sertifikat mutu ISO;
- m. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank Pemerintah/Swasta untuk mengikuti pengadaan barang/jasa dengan memiliki dana sekurang-kurangnya 10 % dari nilai Proyek yang dapat dipastikan sebagai ketersediaan dana modal kerja apabila perusahaan tersebut di tunjuk sebagai pemenang lelang dan segala persyaratan perbankan yang berhubungan dengan penyediaan dana tersebut telah dipenuhi oleh peserta lelang tersebut untuk

- pekerjaan pelaksanaan konstruksi (pemborongan), kecuali untuk usaha kecil dan jasa perencanaan dan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi (konsultasi);
- n. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
 - o. Termasuk dalam penyedia jasa yang sesuai dengan nilai paket pekerjaan;
 - p. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan (khusus untuk jasa pelaksanaan/pemborongan);
 - q. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya;
 - r. Untuk pekerjaan jasa pemborongan memiliki Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) yang cukup dan Sisa Kemampuan Paket (SKP).

2. Penilaian Dokumen Kualifikasi.

a. Penilaian Dokumen Kualifikasi Untuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi dan Pemasokan Barang

Untuk pelelangan umum dengan pasca kualifikasi penilaian dokumen kualifikasi dilakukan setelah pemasukan dokumen penawaran, sedangkan untuk pelelangan umum dengan prakualifikasi penilaian dokumen kualifikasi dilakukan sebelum pemasukan dokumen penawaran.

Penilaian kualifikasi dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen kualifikasi dengan tahapan sebagai berikut :

1). Penelitian administrasi (lulus/gugur)

Penelitian administrasi dilakukan terhadap pemenuhan kelengkapan persyaratan kualifikasi penyedia jasa. Untuk pasca kualifikasi apabila data tidak lengkap dinyatakan gugur, sedangkan untuk prakualifikasi apabila data tidak lengkap dapat dilengkapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan panitia pengadaan. Untuk penilaian prakualifikasi, apabila panitia pengadaan merasa kurang yakin terhadap kebenaran data dalam pengisian formulir kualifikasi, dapat mencari informasi dari pihak-pihak terkait kecuali dari penyedia jasa.

Yang gugur pada penelitian administrasi tidak dilakukan penilaian selanjutnya.

Pemberian nilai keuangan dan teknis ditetapkan oleh panitia pengadaan dan disahkan oleh pengguna jasa, disesuaikan dengan tingkat kesulitan teknis dan kompleksitas pekerjaan yang akan dilaksanakan (contoh : nilai keuangan antara 10 - 25 dan nilai teknis antara 75 – 90).

2). Penilaian Keuangan

Contoh : Nilai 10

a). Dukungan Bank (DB)

Penyedia jasa yang tidak menyerahkan dukungan bank sekurang-kurangnya 10 % nilai Paket yang akan dilelangkan (perkiraan nilai pekerjaan dari pengumuman pelelangan), dinyatakan gugur dan selanjutnya tidak dinilai.

Contoh : nilai 2,5 untuk usaha menengah dan besar

Dukungan keuangan yang dikeluarkan oleh bank pemerintah/swasta sekurang-kurangnya 10 % dari nilai paket yang akan dilelangkan dinilai 2,5.

Untuk usaha kecil tidak diperlukan dukungan keuangan dari bank.

b). Sisa Kemampuan Keuangan (SKK)

Contoh : nilai 10 untuk usaha kecil

Nilai 7,5 untuk usaha menengah dan besar

SKK dihitung dengan rumus :

$$SKK = KK - (NK - Prestasi)$$

$$KK = Fp \times MK$$

$$MK = Fl \times KB$$

$$KB = (a+b+c) - (d+e), \text{ diambil dari neraca (untuk usaha kecil KB maksimum Rp. 200 juta)}$$

Dimana :

KK = Kemampuan Keuangan

Fp = Faktor Perputaran Modal

Fp = 6 untuk penyedia jasa usaha kecil (Gred 2, Gred 3 dan Gred 4)

Fp = 7 untuk penyedia jasa usaha menengah (Gred 5)

Fp = 8 untuk penyedia jasa usaha besar (Gred 6 dan Gred 7)

MK = Modal Kerja (minmum 10 % NP)

KB = Kekayaan Bersih

a. = Aktiva lancar

b. = Aktiva tetap

c. = Aktiva lainnya

d. = Utang jangka pendek

e. = Utang jangka panjang

Fl = Faktor likuiditas

Fl = 0,3 untuk penyedia jasa usaha kecil (Gred 2, Gred 3 dan Gred 4)

Fl = 0,6 untuk penyedia jasa usaha menengah (Gred 5)

Fl = 0,8 untuk penyedia jasa usaha besar (Gred 6 dan Gred 7)

NK = Nilai Kontrak dalam pelaksanaan

Prestasi = Nilai pekerjaan yang sudah dilaksanakan

NP = Nilai Paket yang akan dilelangkan

Penilaian :

Bila nilai paket (NP) sebesar X, maka :

(1) Untuk usaha kecil

$$SKK \geq 0,2 X ; \text{diberi bobot nilai } 100\%$$

$$SKK < 0,2 X ; \text{dinyatakan gugur}$$

(2) Untuk usaha menengah

$$SKK \geq 0,7 X ; \text{diberi bobot nilai } 100\%$$

$$SKK < 0,7 X ; \text{dinyatakan gugur}$$

(3) Untuk usaha besar

$$SKK \geq 0,8 X ; \text{diberi bobot nilai } 100\%$$

$$SKK < 0,8 X ; \text{dinyatakan gugur}$$

Untuk usaha kecil, bila nilai $SKK < 10$ dinyatakan gugur dan tidak dilakukan penilaian selanjutnya.

Untuk usaha menengah dan besar (non kecil), bila nilai $SKK < 7,5$ dinyatakan gugur dan tidak dilakukan penilaian selanjutnya.

Bila total nilai sisa kemampuan keuangan dan dukungan bank < 10 , maka dinyatakan gugur.

Yang gugur pada penilaian keuangan tidak dilakukan penilaian selanjutnya.

3). Penilaian Teknis

Contoh : nilai maksimum 90, nilai minimum 42,5

Penilaian teknis dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan :

a). Kemampuan Dasar (KD) (lulus/gugur)

- Untuk usaha kecil (Gred 1, Gred 2, Gred 3 dan Gred 4), KD tidak dihitung
- Untuk usaha non kecil (Gred 5, Gred 6 dan Gred 7), dihitung sebagai berikut :

(1). Jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi (pemborongan)

- a. Memiliki kemampuan pada bidang/sub bidang pekerjaan yang sesuai
- b. Memenuhi KD = 2 NPt pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu 7 tahun terakhir.

(2). Jasa perencanaan dan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi (konsultasi)

- a. Memiliki kemampuan pada bidang/sub bidang pekerjaan yang sesuai
- b. Memenuhi KD = 3 NPt pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu 7 tahun terakhir.

(3). Pemasokan Barang

- a. Memiliki kemampuan pada bidang/sub bidang pekerjaan yang sesuai
- b. Memenuhi KD = 5 NPt pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu 7 tahun terakhir.

- ❖ Untuk penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 tahun NPt dihitung dari pengalaman perusahaan tertinggi pada subbidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Apabila KD kurang dari nilai paket yang akan dilelangkan, maka dinyatakan gugur.

NPt dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang dengan Present Value menggunakan rumus :

$$NPs = NPo \times Is/Io$$

NPs = Nilai Pekerjaan Sekarang

NPo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (bila ada) saat penyerahan pertama (PHO).

Is = Indeks dari BPS pada bulan penilaian kualifikasi (bila belum ada dapat dihitung dengan linier)

Io = Indeks dari BPS pada bulan PHO.

Indeks BPS yang dipakai adalah indeks perdagangan besar barang-barang konstruksi atau lainnya yang merupakan komponen (total harga bahan) terbesar dari pekerjaan.

Yang gugur pada penilaian KD tidak dilakukan penilaian selanjutnya.

b). Pengalaman Perusahaan (Scoring)

Contoh : nilai maksimum 60, nilai minimum 30

Penilaian dilakukan terhadap pengalaman pekerjaan yang pernah dikerjakan selama 7 (tujuh) tahun terakhir. Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun yang belum berpengalaman, diberikan penilaian minimum (nilai 30).

Cara penilaian pengalaman :

- Penilaian pengalaman dimulai dari pekerjaan yang mempunyai Bidang dan Sub Bidang yang sama dengan pekerjaan yang akan dilelangkan, dinilai terhadap 3 (tiga) unsur tsb. dibawah (1) s/d (3).
- Bila masih belum mencapai nilai maksimum, penilaian dilanjutkan dengan pekerjaan dengan Bidang yang sama tapi Sub Bidang Berbeda.
- Pekerjaan dengan Bidang yang berbeda dinilai Nol.
- Bagi penyedia jasa pelaksanaan konstruksi (pemborongan) yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun diberikan penilaian pengalaman minimum (nilai 30).

Tiga unsur yang dinilai, yaitu :

(1). Bidang pekerjaan

Contoh : nilai maksimum 25

- (a). Pekerjaan yang bidang dan subbidangnya sama dengan pekerjaan yang akan dilelangkan mendapat bobot nilai 100 %;
- (b). Pekerjaan yang bidangnya sama, tetapi sub bidangnya berbeda dengan pekerjaan yang akan dilelangkan mendapat bobot nilai 50%;
- (c). Pekerjaan yang bidangnya berbeda dengan pekerjaan yang akan dilelangkan tidak mendapat bobot nilai.

(b). Penilaian besarnya nilai kontrak

Contoh : nilai maksimum 25

Bila nilai pekerjaan yang akan dilelangkan sebesar X, maka untuk :

- (a). Nilai kontrak $\geq X$, mendapat bobot nilai 100%
- (b). $0,5 X \leq \text{Nilai kontrak} < X$, mendapat bobot nilai 50%
- (c). Nilai kontrak $< 0,5 X$, tidak mendapat bobot nilai.

(c). Status penyedia jasa

Contoh : nilai maksimum 10

- (a). Sebagai penyedia jasa utama/lead firm J.O., mendapat bobot nilai 100%
- (b). Sebagai sub penyedia jasa/anggota J.O., mendapat bobot nilai 30%.

Bila total nilai pengalaman yang diperoleh < 30 , maka dinyatakan gugur dan tidak dilakukan penilaian selanjutnya.

c). Personil

Contoh : nilai maksimum 10, nilai minimum 5

(a). Untuk Usaha Kecil

Contoh : Tenaga inti minimal yang perlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang akan dilelangkan :

- STM Sipil 2 orang (nilai maksimum 7)
- Tenaga Administrasi 2 orang (nilai maksimum 3)

Apabila tersedia STM sipil 2 orang dan tenaga administrasi 2 orang mendapat nilai 10

Apabila tersedia STM sipil 1 orang dan tenaga administrasi 1 orang mendapat nilai 5

(b). Untuk Usaha Non Kecil

- Panitia pengadaan harus menyusun daftar tenaga inti minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang akan dilelangkan ;
- Penilaian personil ditentukan oleh panitia Pengadaan ;
- Tenaga ahli dan tenaga terampil yang disediakan oleh penyedia jasa harus memiliki sertifikat keahlian (SKA) dan sertifikat Keterampilan (SKT) ;
- Bagi yang tidak memiliki SKA/SKT tidak dinilai.

Bila total nilai personil yang diperoleh < 5 , maka dinyatakan gugur dan tidak dilakukan penilaian selanjutnya.

Bagi yang tidak memiliki SKA/SKT tidak dinilai.

- (c). SKA yang disyaratkan hanya untuk keahlian jasa konstruksi seperti ahli teknik jalan, ahli teknik bendungan, ahli teknik sanitasi, ahli teknik bangunan. Keahlian yang bukan jasa konstruksi seperti ahli hukum, ahli ekonomi, dll. Tidak dipersyaratkan mempunyai SKA.
- (d). SKT yang disyaratkan hanya untuk keterampilan jasa konstruksi seperti juru ukur, juru gambar, teknisi laboratorium. Untuk keterampilan yang bukan jasa konstruksi tidak dipersyaratkan mempunyai SKT.
- (e). Untuk pengadaan/pemasok barang yang tidak membutuhkan personil tenaga ahli, maka untuk penilaian personil ditiadakan atau ditentukan oleh panitia/pejabat pengadaan barang.

d). Peralatan (untuk dukungan Pelaksanaan Jasa Konstruksi)

Contoh : Nilai maksimum 15, nilai minimum 7,5

- 1) Panitia Pengadaan harus menyusun kebutuhan peralatan minimum yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang dilelangkan. Peralatan yang dinilai hanya yang kondisinya tidak kurang dari 70 %.
- 2) Penilaian peralatan ditentukan oleh panitia pengadaan
- 3) Kriteria penilaian
 - 1) Kepemilikan peralatan dinilai sebagai berikut :
 - Milik sendiri dengan bukti, mendapat bobot nilai 100 %
 - Sewa beli dengan bukti, mendapat bobot nilai 100 %
 - Sewa jangka panjang dengan bukti, mendapat bobot nilai 90 %
 - Sewa jangka pendek dengan bukti atau dengan pernyataan dukungan peralatan dari pemilik alat, mendapat bobot nilai 50 %.
 - 2) Untuk milik sendiri, sewa dan sewa beli yang tidak disertai bukti, dinilai 0 %.
 - 3) Sewa peralatan
 - Sewa jangka panjang adalah sewa untuk jangka waktu sekurang-kurangnya selama waktu pelaksanaan pekerjaan.
 - Sewa jangka pendek adalah sewa untuk jangka waktu kurang dari waktu pelaksanaan pekerjaan.

Bila total nilai peralatan yang diperoleh $< 7,5$ maka dinyatakan gugur dan tidak dilakukan penilaian selanjutnya.

- 4) Untuk pengadaan/pemasokan barang yang tidak membutuhkan peralatan, maka penilaian peralatan ditiadakan atau ditentukan oleh panitia/pejabat pengadaan barang.

Contoh penilaian peralatan jasa konstruksi :

Peralatan minimal yang harus disediakan untuk melaksanakan pekerjaan yang akan dilelangkan adalah :

- Beton Molen , 1 buah (Nilai 4)
- Pompa Air, 1 buah (Nilai 2)
- Stamper, 1 buah (Nilai 3)
- Ordinary Truck 1 buah. (Nilai 6)

e). Manajemen Mutu

Contoh : Nilai 5

Untuk Penyedia Barang/Jasa yang menyampaikan program mutu diberi nilai 5, yang tidak menyampaikan dinilai nol dan tidak gugur.

Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi/kompleks apabila dipersyaratkan harus memiliki sertifikat manajemen mutu ISO, maka penyedia jasa yang tidak menyampaikan sertifikat ISO dinyatakan gugur.

- Untuk jasa konstruksi bila total nilai kemampuan teknis $< 42,5$ (lebih kecil dari 42,5) maka dinyatakan gugur.
- Untuk pengadaan barang, batas total nilai kemampuan teknis ditentukan oleh Panitia Pengadaan.
- Bagi penyedia barang/jasa yang lulus penilaian keuangan dan teknis harus dinilai terhadap persyaratan ambang lulus (Passing Grade)

4). Ambang Lulus (passing grade)

Panitia Pengadaan harus menentukan nilai ambang lulus.

Contoh :

- a. Nilai 60 untuk pekerjaan konstruksi yang tidak kompleks
- b. Nilai 75 untuk pekerjaan konstruksi yang kompleks.

Bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi nilai ambang lulus, masih harus dilakukan penilaian terhadap kemampuan untuk melaksanakan paket pekerjaan dengan menilai Sisa Kemampuan Paket (SKP).

5). Sisa Kemampuan Paket (SKP)

Untuk Badan Usaha Gred 1	KP = 1
Untuk Badan Usaha Gred 2, Gred 3 dan Gred 4	KP = 3
Untuk Badan Usaha Gred 5	KP = 5
Untuk Badan Usaha Gred 6	KP = 8
Untuk Badan Usaha Gred 7	KP = 8 atau KP = 1,2 N

$SKP = KP - (\text{jumlah paket yang sedang dikerjakan})$

Dimana :

KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan

N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat yang bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

Bagi penyedia barang/jasa yang masih mempunyai SKP dinyatakan lulus penilaian kualifikasi.

b. Penilaian Dokumen Kualifikasi Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi

1. Seleksi Umum

a. Pengumuman prakualifikasi

- 1). Panitia pengadaan harus mengumumkan secara luas tentang adanya prakualifikasi untuk seleksi umum melalui surat kabar, papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan bilamana memungkinkan melalui media elektronik.
- 2). Isi pengumuman prakualifikasi memuat sekurang-kurangnya :
 - a). Nama dan alamat pengguna jasa konsultansi yang akan mengadakan seleksi umum;
 - b). Uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - c). Perkiraan nilai pekerjaan;
 - d). Syarat-syarat peserta seleksi umum;
 - e). Tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil dokumen prakualifikasi.
- 3). Agar pengumuman secara luas tersebut pada butir a. 1). Dapat mencapai sasaran secara luas, efisien, dan tepat sesuai dengan jangkauan masyarakat pengusaha yang dituju, maka pengumuman diatur sebagai berikut :
 - a). Untuk pengadaan jasa konsultansi dengan metode seleksi umum/seleksi terbatas dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) wajib diumumkan sekurang-kurangnya di satu Surat Kabar Nasional dan satu Surat Kabar Provinsi.
 - b). Untuk pengadaan jasa konsultansi dengan metode seleksi umum yang bernilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), wajib diumumkan sekurang-kurangnya di satu Surat Kabar Provinsi atau sekurang-kurangnya di satu Surat Kabar Nasional dalam hal untuk kegiatan dimaksud tidak dapat dipenuhi oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) penyedia jasa konsultansi di Kabupaten/Kota/Provinsi yang bersangkutan.
- 4). Sebelum pengumuman prakualifikasi, pengguna jasa dan panitia pengadaan harus menandatangani pakta integritas.
- 5). Apabila terbukti terjadi kecurangan dalam pengumuman lelang, maka kepada :
 - a). Panitia pengadaan dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b). Penyedia jasa konsultansi yang terlibat dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti pengadaan jasa pemerintah selama 2 (dua) tahun, dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pengambilan dokumen prakualifikasi

- (1). Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi;
- (2). Tenggang waktu antara hari pengumuman dengan hari sebelum batas akhir hari pengambilan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja;

- (3). Calon peserta seleksi umum dari provinsi/kabupaten/kota lain tidak boleh dihalangi/dilarang untuk mengikuti proses seleksi umum di provinsi/kabupaten/kota lokasi seleksi umum dilakukan;
 - (4). Sebelum pengambilan dokumen prakualifikasi, penyedia jasa harus menandatangani pakta integritas dan menunjukan sertifikat badan usaha (SBU) asli sesuai bidang usahanya.
- c. Penjelasan dan adendum dokumen prakualifikasi
- 1). Apabila dipandang perlu panitia pengadaan dapat melakukan penjelasan isi dokumen prakualifikasi ditempat dan pada waktu yang telah ditentukan, dihadiri oleh peserta prakualifikasi yang telah mengambil dokumen prakualifikasi.
 - 2). Dalam acara penjelasan tersebut disampaikan penjelasan meliputi :
 - a). Metoda dan tata cara penyelenggaraan prakualifikasi;
 - b). Persyaratan penyedia jasa;
 - c). Dokumen yang harus dilampirkan;
 - d). Metoda evaluasi;
 - e). Pembuktian kualifikasi;
 - f). Hal-hal yang menggugurkan.
 - 3). Pemberian penjelasan mengenai dokumen prakualifikasi yang berupa pertanyaan dari peserta dan jawaban dari panitia serta keterangan lain di tuangkan dalam berita acara penjelasan dan ditanda tangani oleh panitia. Dalam hal ada perubahan dokumen prakualifikasi maka harus dituangkan dalam adendum dokumen prakualifikasi dan disahkan oleh pengguna jasa.
 - 4). Panitia harus menetapkan batas waktu penyampaian adendum beserta berita acara penjelasan dokumen prakualifikasi dan menyampaikan dalam waktu bersamaan kepada semua calon peserta prakualifikasi.
- d. Pemasukan dokumen prakualifikasi
- Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja setelah batas akhir pengambilan dokumen prakualifikasi dan sekurang-kurangnya 7 (Tujuh) hari kerja setelah penerbitan adendum terakhir.
- e. Penilaian dokumen prakualifikasi
- Penilaian kualifikasi dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen prakualifikasi dengan tahapan sebagai berikut :
- 1). Penelitian administrasi (lulus/gugur)

Penelitian administrasi dilakukan terhadap pemenuhan kelengkapan persyaratan kualifikasi penyedia jasa. Apabila data tidak lengkap dapat dilengkapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan panitia pengadaan .

Apabila panitia pengadaan merasa kurang yakin terhadap kebenaran data dalam isian formulir kualifikasi, dapat mencari informasi dari pihak-pihak terkait, kecuali dari penyedia jasa yang bersangkutan.

Yang gugur pada penelitian administrasi tidak dilakukan penilaian selanjutnya.

2). Penilaian teknis

a). Kemampuan dasar (KD) (Lulus/gugur)

$$KD = 3NPt$$

NPt diambil dari data pengalaman perusahaan tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dengan kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir. Apabila KD kurang dari nilai paket yang akan diadakan, maka dinyatakan gugur.

NPt dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang dengan present value menggunakan rumus :

$$NPs = Npo \times Is/Io$$

NPs = Nilai pekerjaan sekarang

Npo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (bila ada) pada saat penyerahan laporan akhir

Is = Indeks dari BPS pada bulan penilaian kualifikasi (bila belum ada dapat dihitung dengan regresi linier)

Io = Indeks dari BPS pada bulan penyerahan laporan akhir indeks BPS yang dipakai adalah indeks biaya hidup (*consumer price index/CPI*)

Yang gugur pada penilaian KD tidak dilakukan penelitian selanjutnya.

b). Personil

Penilaian personil/tenaga ahli dilakukan sebagai berikut :

(1).Kualifikasi Pendidikan (FI)

Nilai faktor yang diberikan :

- Sarjana (Strata 1,2 dan 3), atau yang setara = 1,0
- Sarjana Muda (D3), atau yang setara = 0,5

(2).Lama waktu pengalaman kerja profesional (F2)

Nilai Faktor yang diberikan :

- ≥ 8 tahun = 1,0
- ≥ 2 tahun s.d. < 8 tahun = 0,5
- < 2 tahun = 0

(3).Profesi/Keahlian (F3) :

Nilai Faktor yang diberikan :

- Sesuai dengan bidang dan subbidang paket pekerjaan = 1,0
- Tidak sesuai = 0

Cara penilaian terhadap tenaga ahli dihitung berdasarkan perkalian semua faktor ($F1 \times F2 \times F3$)

Contoh :

Perusahaan konsultan memiliki :

1 tenaga ahli S1, pengalaman 12 tahun (A)

1 tenaga ahli S2, pengalaman 5 tahun (B)

1 tenaga ahli D3, pengalaman 15 tahun (C)

1 tenaga ahli D3, pengalaman 3 tahun (D)

4 tenaga ahli tersebut mempunyai profesi sesuai bidang dan subbidang paket pekerjaan yang pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Penilaian :

Tenaga ahli A mendapat nilai faktor $1 \times 1 \times 1 = 1$

Tenaga ahli B mendapat nilai faktor $1 \times 0,5 \times 1 = 0,5$

Tenaga ahli C mendapat nilai faktor $0,5 \times 1 \times 1 = 0,5$

Tenaga ahli D mendapat nilai faktor $0,5 \times 0,5 \times 1 = 0,25$

Total nilai tenaga ahli = 2,25

- f. Penyusunan peringkat peserta prakualifikasi (Daftar Panjang Konsultan)
 - 1). Panitia pengadaan menyusun peringkat calon penyedia jasa konsultansi dari urutan total nilai tertinggi sebagai daftar panjang.
 - 2). Apabila terdapat konsultan dengan total nilai sama, maka penetapan peringkat didasarkan penilaian KD.
- g. Penyusunan daftar pendek konsultan
 - 1). Konsultan yang masuk daftar panjang diambil sekurang-kurangnya 5 (lima) atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) dari peringkat terbaik untuk dimasukkan dalam daftar pendek konsultan.
 - 2). Apabila peserta yang lulus prakualifikasi lebih dari 7 (tujuh) konsultan maka yang dimasukkan dalam daftar pendek 7 (tujuh) konsultan peringkat terbaik.
 - 3). Apabila peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 5 (lima) konsultan, maka dilakukan prakualifikasi ulang dengan mengumumkan prakualifikasi kembali. Bagi peserta yang telah lulus prakualifikasi tidak perlu dilakukan penilaian ulang dan dimasukkan dalam daftar panjang konsultan.
 - 4). Apabila setelah dilakukan prakualifikasi ulang, jumlah peserta yang lulus hanya 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) konsultan, maka proses seleksi umum dilanjutkan.
 - 5). Apabila setelah dilakukan prakualifikasi ulang, jumlah peserta yang lulus hanya 1 (satu) konsultan, maka dilakukan proses penunjukan langsung.
- h. Pengumuman hasil prakualifikasi

Hasil prakualifikasi setelah ditetapkan oleh pengguna jasa disampaikan kepada seluruh peserta prakualifikasi dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan/atau internet.

Pengumuman hasil prakualifikasi sekurang-kurangnya memuat :

 - 1). Nama dan perkiraan nilai pekerjaan serta sumber dananya;
 - 2). Nama dan alamat penyedia jasa dan nama pimpinan yang berhak menandatangani kontrak pekerjaan untuk setiap calon penyedia jasa;
 - 3). Nama dan nilai paket tertinggi dan pengalaman pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil dan subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir;
 - 4). Keputusan lulus tidaknya setiap calon penyedia jasa.
- i. Sanggahan
 - 1). Peserta prakualifikasi yang keberatan atas penetapan hasil prakualifikasi dapat mengajukan sanggahan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pengumuman hasil prakualifikasi.
 - 2). Surat sanggahan diajukan kepada pengguna jasa disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada unit pengawasan internal. Surat sanggahan yang disampaikan kepada bukan pengguna jasa dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.
 - 3). Pengguna jasa wajib memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja secara proposional sesuai dengan masalahnya. Untuk memberikan jawaban terhadap sanggahan, maka pengguna jasa dapat meminta bukti isian formulir kualifikasi yang dipermasalahkan.

- 4). Apabila peserta prakualifikasi yang menyanggah tidak dapat menerima jawaban atas sanggahan dari pengguna jasa, maka dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Gubernur/Bupati/walikota, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban sanggahan tersebut.
 - 5). Menteri/Gubernur/Bupati/walikota wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak surat sanggahan banding diterima.
 - 6). Proses seleksi umum dapat dilanjutkan tanpa harus menunggu jawaban dari Menteri/Gubernur/Bupati/walikota.
 - 7). Apabila sanggahan banding ternyata benar, maka dilakukan penilaian kembali atau dilakukan pengumuman prakualifikasi ulang.
- j. Undangan kepada penyedia jasa yang masuk daftar pendek konsultan
- 1). Peserta yang masuk dalam daftar pendek konsultan diundang untuk mengambil dokumen seleksi umum apabila tidak ada sanggahan atau sanggahan dinyatakan tidak benar.
 - 2). Pengambilan dokumen seleksi umum dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah dikeluarkannya undangan seleksi umum sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelumnya batas waktu memasukkan dokumen penawaran.

BAB V

PEMAKETAN BIDANG JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI

1. Jasa Konstruksi dan Pemasokan Barang

Sejak tanggal 1 Januari 2006, Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa meliputi 2 segmentasi pasar, yaitu :

1. Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa kecil (Gred 1 s/ Gred 4) untuk nilai paket/kegiatan dibawah Rp. 1 Milyar (Nilai nol sampai dengan satu Milyar Rupiah), kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh kualifikasi usaha kecil.
2. Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa kecil Non Kecil (Gred 5 s/ Gred 7) untuk nilai paket/kegiatan diatas Rp. 1 Milyar (Satu Milyar Rupiah)

2. Jasa Konsultansi

Sejak tanggal 1 Januari 2006, Kualifikasi Penyedia Jasa Konsultansi tidak dibatasi oleh segmentasi pasar, dengan tetap memperhatikan Kemampuan Dasar (KD).

BAB VI

EVALUASI PENAWARAN

Secara umum metode / tata cara evaluasi penawaran berpedoman pada kaidah-kaidah dan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan lain yang mendukung.

Terkait dengan kewajaran penawaran yang sangat rendah, berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Tata Cara Klarifikasi

Bila dalam proses pelelangan dan calon pemenangnya adalah rekanan dengan penawaran sangat rendah ($> 20\%$ penurunannya dari OE) maka dilakukan klarifikasi (pemeriksaan, penyelidikan, dan pembuktian) terhadap dokumen penawaran dan analisa upah harga satuan serta kepemilikan barang/bahan/peralatan yang menyebabkan penawaran sangat rendah tersebut, dengan cara sebagai berikut :

- a). Panitia harus meminta bukti kepemilikan yang sah terhadap kepemilikan barang/bahan/peralatan yang menyebabkan penawaran sangat rendah;
- b). Panitia melakukan klarifikasi (pemeriksaan, penyelidikan, dan pembuktian secara teknis) terhadap keberadaan jumlah barang/bahan/peralatan tersebut untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan;
- c). Hasil klarifikasi dituangkan dalam berita acara hasil klarifikasi yang ditandatangani oleh Calon Rekanan Pemenang dan Panitia Lelang;
- d). Calon pemenang lelang membuat Pernyataan kesanggupan memenuhi kuantitas dan kualitas barang/pekerjaan sesuai rencana, jadwal pekerjaan yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam bentuk surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Calon Pemenang diatas Meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
- e). Bila point a s/d d diatas tidak terpenuhi, maka rekanan dinyatakan gugur

2. Jangka Waktu Evaluasi Penawaran

Bila dalam proses evaluasi penawaran terjadi hal-hal khusus/tertentu/luar biasa (seperti jumlah peserta terlalu banyak, diperlukan *cross-check* lapangan terhadap rekanan calon pemenang), maka evaluasi penawaran disesuaikan dengan waktu yang diperlukan.

- a. Evaluasi penawaran dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari atau sesuai dengan waktu yang diperlukan.

Contoh : evaluasi penawaran pengadaan sederhana, missal ATK dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari, waktu evaluasi penawaran pekerjaan peningkatan jalan provinsi diperlukan selama kurang lebih 5 (lima) hari, waktu evaluasi penawaran pekerjaan pembangunan bendungan serba guna (multi purpose dam) diperlukan selama dapat lebih 15 (lima belas) hari.

- b. Pengalokasian waktu di luar proses evaluasi yaitu untuk Pengumuman lelang, Pendaftaran dan Pengambilan dokumen, Penjelasan (Aanwijzing) dan pemasukan penawaran, diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

BAB VII

PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung merupakan acuan yang digunakan oleh pengguna dan penyedia jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada masing-masing Satuan Kerja.

Petunjuk Pelaksanaan ini dibuat dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.